

Pembelaan Diri (*Noodweer*) Terhadap Percobaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. (Studi Kasus Surat Penghentian Penuntutan Kejari Serang Nomor TAP-209/M.6.10/EOH.1/12/2023)

Fajar Rafli, Henny Nuraeny, Dadang Suprijatna

Universitas Djuanda

ABSTRAK

Tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang memperberat, seperti dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih, atau dengan menggunakan senjata tajam. Dalam praktiknya, kejahatan ini dapat menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, khususnya ketika korban dari tindak pidana justru melakukan tindakan pembelaan yang berujung pada kematian pelaku. Dalam konteks tertentu, pembelaan diri (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dapat menjadi dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum dalam kasus percobaan pencurian dengan pemberatan yang berubah fokus menjadi pembelaan terpaksa oleh korban, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Serang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, dengan merujuk pada Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-209/M.6.10/EOH.1/12/2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur pembelaan terpaksa telah terpenuhi secara objektif dan subjektif, sehingga tindakan penusukan oleh korban tidak dapat dipandang sebagai perbuatan pidana. Penegakan hukum melalui penghentian penuntutan dalam perkara ini mencerminkan penerapan asas keadilan dan kepastian hukum yang seimbang, serta menjamin perlindungan hukum terhadap hak individu dalam membela diri dari ancaman nyata dan melawan hukum.

Kata Kunci : Percobaan pencurian dengan pemberatan, pembelaan terpaksa, penghentian penuntutan.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang memiliki dampak serius baik secara sosial maupun hukum. Dalam praktiknya, pencurian dengan pemberatan kerap dilakukan dengan cara yang membahayakan atau menggunakan alat bantu, serta

sering terjadi di malam hari atau di tempat yang dilindungi secara hukum. Kondisi ini menimbulkan kompleksitas ketika tindakan pembelaan diri dilakukan oleh korban, terutama jika pembelaan tersebut menimbulkan dampak fatal terhadap pelaku, seperti luka berat atau kematian.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembelaan diri diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan dasar pembenaran (*justification*) atas perbuatan seseorang yang dalam keadaan terpaksa mempertahankan diri atau orang lain dari serangan yang melanggar hukum. Namun, penerapan pasal ini dalam praktik penegakan hukum sering kali menimbulkan perdebatan, terutama saat tindakan pembelaan dinilai melebihi batas kewajaran, atau ketika korban justru ditetapkan sebagai tersangka.

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Serang melalui Surat Ketetapan Nomor TAP-209/M.6.10/EOH.1/12/2023, dalam perkara percobaan pencurian dengan pemberatan yang berujung pada tindakan pembelaan diri oleh korban. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam KUHP. Kasus ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana pembelaan diri dapat diterima sebagai alasan hukum untuk menghentikan penuntutan, dan bagaimana hal tersebut dipertimbangkan dari sudut pandang teori hukum.

Dalam konteks penegakan hukum modern, penting untuk menilai apakah penghentian penuntutan tersebut sejalan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan substantif, dan efektivitas penegakan hukum. Teori-teori seperti keadilan menurut Aristoteles, sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, serta teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch menjadi landasan teoritis yang penting

dalam menilai tindakan jaksa sebagai representasi negara dalam proses penuntutan pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum dalam penghentian penuntutan oleh Kejati Banten atas dasar pembelaan terpaksa, dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara norma hukum positif dengan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam perkara yang menyangkut pembelaan diri terhadap tindak pidana yang sedang berlangsung

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengkajian asas, norma, dan kaidah hukum positif yang berlaku, serta penerapannya dalam praktik. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, serta putusan-putusan yang berkaitan dengan pembelaan diri (noodweer) dan penghentian penuntutan dalam perkara pidana.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan KUHPA, serta peraturan teknis seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan sebagai pelengkap untuk memperjelas makna istilah yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan

(*library research*), dengan cara mengakses dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan putusan yang relevan, termasuk Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-209/M.6.10/EOH.1/12/2023 dari Kejaksaan Negeri Serang, serta Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 578/Pid.B/2023/PN Srg sebagai objek utama kajian.

Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah data secara deskriptif-analitis untuk menguraikan bagaimana norma hukum diberlakukan dan ditafsirkan dalam kasus yang diteliti. Analisis ini juga mengacu pada teori-teori hukum yang menjadi landasan penelitian, yaitu teori keadilan hukum Aristoteles, teori kepastian hukum Gustav Radbruch, dan teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kasus percobaan Pencurian dengan Pemberatan di Kejari Serang.

Bahwa Terdakwa Muhyani Bin Subrata pada hari jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib, bertempat di area kandang kambing tepatnya di Kampung Ketileng RT. 022/ RW. 05, Kelurahan Teritih Kec. Walantaka, Kota Serang. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 02.00 wib, Korban Bersama dengan saksi Alda, saksi Ahmad Supendi (Terpidana dalam penuntutan terpisah), saksi Edi dan saksi Busromi berkumpul dirumah korban sambal meminum tuak, kemudian selesai minum-minuma saksi Edi, saksi Busromi dan saksi Alda sedang tidur-tiduran kemudian saksi Ahmad Supendi mengajak korban untuk mengambil kambing di Kampung Ketileng yang tidak jauh

dari rumah korban.

Bahwa kemudian saat berada di kandang kambing, korban memotong tali yang mengikat antara triplek dengan pintu kandang dengan menggunakan golok yang dibawanya, setelah itu korban membuka triplek dan hendak masuk ke dalam kandang kambing melalui lubang pintu kandang yang bolong dibagian tengah, sementara itu saksi Ahmad Supendi mengamati situasi, akan tetapi setelah saksi Ahmad Supendi mengamati situasi, Saksi Ahmad Supendi sempat memberitahu korban, akan tetapi korban tetap nekat masuk ke dalam kandang kambing.

Bahwa kemudian korban masuk ke dalam kandang kambing dengan membuka pintu kandang yang diikat tali rapia dan mengambilkambing dengan mengikat tali yang dibawa sebelumnya ke leher kambing, kemudian saksi Ahmad Supendi memegang ujung tali sehingga kambing tersebut bersuara dan tidak lama kemudian datang terdakwa memergoki korban dan mengetahui hal tersebut saksi Ahmad Supendi kabur keluar kandang dan pada saat saksi Ahmad Supendi sudah berada diluar kandang, saksi Ahmad Supendi melihat korban sudah cekcok mulut dengan terdakwa, kemudian korban langsung mengeluarkan sebilah goloknya yang disimpan di pinggang sebelah kanan.

Bahwa kemudian terdakwa yang merasa terancam langsung mengamati sekeliling dan melihat ada sebuah gunting kecil bergagang hitam yang tergeletak disamping terdakwa dan seketika itu terdakwa langsung mengambilnya dan langsung menusukan gunting tersebut bagian dada depan korban sebanyak satu kali sehingga korban jatuh ke tanah.

Bahwa terdakwa yang ketakutan jikalau korban mengamuk dan membalas, terdakwa berbalik badan dan lari keluar kandang sambil berteriak maling.

Bahwa korban yang sudah terluka mencoba menyusul saksi Ahmad

Supendi dan sempat mengatakan “Pen tolong pen, saya ketusuk”, kemudian saksi Ahmad Supendi melihat korban terluka tusuk dibagian dada dan darah terus mengalir dari bagian dadanya, akan tetapi dikarenakan saksi Ahmad Supendi ketakutan, saksi Ahmad Supendi berlari pulang meminta bantuan ke saksi Busromi dan saksi Edi, akan tetapi saksi Busromi dan saksi Edi juga merasa takut sehingga tidak mau.

Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 07.00 wib, korban ditemukan tergeletak kaku dipersawahan di Kampung Ketileng dan sudah dalam keadaan tidak bernyawa.¹

B. Analisis Unsur Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan Pemberatan dalam Kasus TAP-/M.6.10/EOH.1/12/2023.

Dalam perkara yang teregister dalam Surat Ketetapan TAP-/M.6.10/EOH.1/12/2023, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Ahmad Supendi alias Engok bin Sukmajaya ke persidangan berdasarkan surat dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

¹ Surat Penghentian Penuntutan Kejaksaan negeri Serang nomor : TAP209/M.6.10/Eoh.1/12/2023

4. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Di Ambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu;²
5. Mencoba Melakukan Kejahatan Dipidana, Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesai Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri;³

Kemudian dengan menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”

Majelis Hakim menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam konteks hukum pidana adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bertindak sebagai subjek hukum dalam perkara pidana. Dalam hal ini, berdasarkan fakta persidangan, telah dapat dipastikan bahwa orang yang dimaksud adalah Ahmad Supendi alias Engok bin Sukmajaya, sebagaimana identitasnya sesuai dan dibenarkan dalam berkas perkara. Terdakwa juga telah membenarkan identitas tersebut dalam persidangan, sehingga tidak terjadi salah orang.

Dengan demikian, unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi dalam diri terdakwa.

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ini mengandung perbuatan pidana yang bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu unsur dari

² KUHP Pasal 363

³ KUHP Pasal 53 Ayat (1)

rumusan tersebut. Dalam kasus ini, terdakwa dan rekannya Waldi terbukti pada hari Jumat, 24 Februari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, telah berusaha mencuri satu ekor kambing milik saksi Muhyani bin Subrata di area kandang hewan milik saksi tersebut yang beralamat di Kp. Ketileng RT 02 RW 05 Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang.

Terdakwa masuk ke dalam area kandang setelah sebelumnya melakukan perencanaan bersama Waldi. Mereka membawa peralatan berupa satu bilah golok sepanjang ± 42 cm dan satu buah tali tambang berwarna putih sepanjang ± 1 meter, yang digunakan dalam pelaksanaan percobaan pencurian. Ketika kambing telah berhasil diikat, suara kambing menarik perhatian pemiliknya, sehingga aksi mereka dipergoki dan tidak berhasil menyelesaikan percobaan pencurian tersebut.

Adapun “melawan hukum” dalam konteks ini merujuk pada tindakan mengambil barang tanpa izin dan bertentangan dengan hak milik orang lain. Karena itu, unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim.

3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini juga telah terpenuhi. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa terdakwa dan Waldi telah merencanakan percobaan pencurian bersama-sama sejak pukul 02.30 WIB di rumah Waldi bersama beberapa saksi lain, yaitu Edi, Romi, Alda, dan Syifa, sambil meminum tuak. Selanjutnya, Waldi mengajak terdakwa untuk mencuri kambing. Mereka berangkat berjalan kaki menuju lokasi pencurian sambil membawa peralatan yang telah disiapkan.

Dalam eksekusinya, peran Waldi adalah masuk ke dalam kandang, memotong pengikat pintu kandang dengan golok, serta mengikat kambing,

sedangkan terdakwa berperan sebagai pengawas situasi dan ikut memegang ujung tali yang diikatkan pada leher kambing. Fakta ini menunjukkan adanya pembagian tugas secara sadar dan kerja sama aktif dalam melaksanakan kejahatan, sehingga unsur “bersekutu” telah terbukti.

4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Dalam perkara ini, unsur ini juga merupakan unsur alternatif. Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti pelaku merusak dan memotong tali pengikat antara triplek dengan pintu kandang menggunakan golok. Setelah itu, Waldi membuka triplek, masuk melalui lubang pada bagian tengah pintu kandang, dan membuka pintu kandang yang hanya diikat tali rafia untuk mengikat kambing.

Tindakan ini jelas merupakan perbuatan merusak atau memotong dalam rangka masuk ke tempat melakukan kejahatan, dan unsur ini telah dianggap terbukti.

5. Unsur “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”

Unsur ini merujuk pada Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang mensyaratkan adanya niat, permulaan pelaksanaan, dan kegagalan menyelesaikan kejahatan bukan karena kemauan sendiri. Dalam kasus ini, tindakan percobaan pencurian sudah dimulai, ditunjukkan dengan masuknya pelaku ke kandang, pengikatan kambing dengan tali, dan upaya membawa kambing keluar.

Namun, aksi tersebut tidak selesai karena dipergoki oleh pemilik kambing, yakni saksi Muhyani. Bahkan, terjadi insiden di mana Walidi hampir menyerang saksi dengan golok, sehingga saksi menusuk Walidi menggunakan gunting sebagai bentuk pembelaan diri. Akibatnya, para pelaku melarikan diri. Oleh karena kegagalan ini bukan atas kehendak pelaku sendiri, maka unsur percobaan ini telah dipenuhi.

Dari sudut pandang *Middle Theory* yaitu Teori Penegakan Hukum, proses pembuktian unsur-unsur ini menjadi cerminan dari pelaksanaan fungsi yudikatif dan aparat penegak hukum. Penegakan hukum bukan hanya soal menerapkan norma, tetapi juga harus menjamin bahwa proses dan alat bukti yang digunakan benar-benar sah dan meyakinkan.

C. Pembelaan Diri (*Noodweer*) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Dalam Perspektif keadilan Hukum.

Dalam kerangka teori keadilan hukum (*Grand Theory*), tindakan pembelaan diri tidak dapat dilihat secara formalistik, melainkan harus dinilai dari konteks keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Peristiwa yang menjadi dasar penerapan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam kasus ini terjadi pada hari Jumat, 24 Februari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, di Kampung Ketileng, Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Saat itu, seorang peternak bernama Muhyani bin Subrata memergoki dua orang pelaku, yaitu Walidi dan rekannya Ahmad Supendi, sedang berusaha mencuri kambing miliknya di dalam kandang. Ketika aksi pencurian dipergoki, para pelaku belum sempat membawa kabur hewan curian. Namun situasi menjadi genting ketika Walidi, yang sudah berada di dalam kandang, mengeluarkan sebilah golok dari pinggang sebelah kanannya. Dalam kondisi yang sangat terdesak dan tanpa perlindungan lain,

Muhyani mengambil sebuah gunting yang tergeletak di sekitar kandang, lalu menusukkannya ke dada Waldi. Akibat luka tersebut, Waldi mengalami pendarahan dan kemudian ditemukan meninggal dunia di area persawahan.

Atas kejadian tersebut, Muhyani sempat ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Kelas IIB Serang sejak 7 Desember 2023. Namun pada 13 Desember 2023, Kejaksaan Negeri Serang memutuskan untuk menanggihkan penahanan terhadap Muhyani. Setelah dilakukan gelar perkara secara menyeluruh bersama penyidik dan pihak terkait, Kejaksaan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) dengan nomor TAP-209/M.6.10/EOH.1/12/2023. Dalam kesimpulan hasil gelar perkara, tindakan Muhyani dinyatakan sebagai pembelaan terpaksa yang sah menurut hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Budi Atmoko, selaku Kasubsi Penuntutan dan Uheksi Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Serang, yang menjelaskan bahwa dalam menilai kelayakan pelimpahan suatu perkara ke pengadilan, penuntut umum wajib memperhatikan aspek formil dan materiil dari perbuatan tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang digali oleh jaksa, disimpulkan bahwa tindakan Muhyani dilakukan untuk melindungi diri dan harta bendanya dari serangan yang nyata dan melawan hukum. Oleh karena itu, perbuatannya tidak memenuhi unsur melawan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP, tidak dapat dikenai pidana.

Pasal 49 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:

“Barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan,

kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.”

Dalam penjelasan lebih lanjut, Budi Atmoko menyebutkan bahwa dalam hukum pidana dikenal dua jenis alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembedah dan alasan pemaaf. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) termasuk dalam alasan pembedah, yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana. Dengan demikian, perbuatan yang semula tampak sebagai tindak pidana menjadi sah secara hukum karena dilakukan dalam kondisi yang dibenarkan, seperti mempertahankan diri atau harta dari serangan yang nyata dan mendesak.

Sebagai analogi, beliau mencontohkan tindakan seorang dokter yang melakukan pembedahan yang menyebabkan luka, namun tujuannya adalah untuk menyelamatkan pasien. Dalam konteks tersebut, tindakan yang menyebabkan kerugian (luka) tidak dianggap sebagai perbuatan pidana, karena dilakukan dalam batas kewajaran dan untuk tujuan yang dibenarkan hukum.

Dalam wawancaranya, Budi Atmoko juga menguraikan bahwa dalam teori hukum pidana, alasan penghapusan pidana meliputi tiga kategori utama, yaitu: *overmacht* (daya paksa), *noodweer* (pembelaan terpaksa), dan *noodweer exces* (pembelaan terpaksa yang melampaui batas). *Overmacht* mencakup kondisi di mana seseorang dipaksa melanggar hukum karena keadaan di luar kendalinya, misalnya bencana alam. *Noodweer* merupakan pembelaan dalam batas yang wajar terhadap serangan yang melawan hukum. Sementara itu, *noodweer exces* terjadi ketika pembelaan dilakukan secara berlebihan akibat tekanan psikologis atau ketakutan yang luar biasa.

Dalam kasus Muhyani, Kejaksaan menilai bahwa tindakan yang dilakukan masih berada dalam batas kewajaran pembelaan, karena dilakukan secara spontan dan tidak ada cara lain yang lebih ringan. Oleh karena itu, tidak

ditemukan alasan untuk melanjutkan penuntutan, dan perkara dinyatakan ditutup demi hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Muhyani bin Subrata terhadap pelaku percobaan pencurian merupakan bentuk pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Perbuatannya dilakukan dalam kondisi yang sangat mendesak, untuk melindungi keselamatan diri dan harta benda dari ancaman nyata yang melawan hukum. Oleh karena unsur-unsur pembelaan terpaksa telah terpenuhi secara objektif dan subyektif, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana, karena menghapus sifat melawan hukum dari tindakannya.

Langkah Kejaksaan Negeri Serang dalam menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) merupakan penerapan konkret dari asas legalitas material dan perlindungan terhadap hak hukum warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan substantif, dengan menilai setiap perkara berdasarkan konteks sosial, niat pelaku, dan kondisi faktual yang menyertainya.

Dalam kasus ini, ketika Waldi mengancam Muhyani dengan senjata tajam saat tertangkap mencuri, Muhyani melakukan pembelaan diri dengan menusukkan gunting ke dada Waldi. Tindakan ini dinilai oleh Kejaksaan sebagai bentuk pembelaan terpaksa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Pembahasan ini sejalan dengan *Grand Theory: Teori Keadilan Hukum*. Aristoteles mengajarkan bahwa hukum harus adil secara substansial, bukan sekadar formal. Pembelaan diri yang dilakukan oleh Muhyani harus dinilai berdasarkan konteks sosial dan ancaman nyata, bukan semata-mata dari akibat hukum formal (meninggalnya pelaku). Dengan demikian, penilaian atas tindakan Muhyani mengandung nilai keadilan substantif karena dilakukan secara spontan

dalam menghadapi bahaya yang nyata.

D. Legalitas Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Serang sebagai Perwujudan Kepastian Hukum dan Asas Keadilan.

1. Dasar hukum penghentian penuntutan

Dalam kajian hukum modern, penghentian penuntutan bukan hanya dinilai dari aspek legalitas formal, tetapi juga harus memberikan kepastian hukum yang konkret. Teori Kepastian Hukum (*Applied Theory*) menjadi kerangka untuk menilai apakah suatu tindakan penegakan hukum benar-benar memberikan jaminan hukum bagi warga negara.

Penghentian penuntutan merupakan bagian dari kewenangan hukum yang melekat pada institusi kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam perkara pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang dilakukan oleh Muhyani bin Subrata, Kejaksaan Negeri Serang menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor TAP-209/M.6.10/EOH.1/12/2023, dengan mendasarkan keputusan penghentian pada sejumlah ketentuan hukum positif. Langkah tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan yuridis bahwa perbuatan Muhyani tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena dilakukan dalam rangka pembelaan diri yang dibenarkan oleh hukum.

Berikut ini adalah landasan hukum yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Serang dalam menghentikan penuntutan:

1) Pasal 14 huruf h jo Pasal 140 ayat (2) KUHAP

Dalam Pasal 14 huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan bahwa Penuntut Umum berwenang untuk menghentikan penuntutan. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a dan b KUHAP, yang menyebutkan bahwa penuntutan dapat

dihentikan apabila:

- a. Tidak terdapat cukup bukti
- b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana
- c. Penuntutan dihentikan demi hukum

Dalam kasus Muhyani, Kejari Serang mendasarkan penghentian penuntutan pada huruf c, yaitu “demi hukum”, karena telah ditemukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Muhyani adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang secara hukum menghapus pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP. Artinya, meskipun perbuatan mengakibatkan kematian, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana yang dapat dituntut secara hukum.

2) Pasal 49 Ayat (1) KUHP

Pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan: “Barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman ketika itu yang melawan hukum, tidak dipidana.”

Dengan demikian, ketika jaksa menemukan bahwa unsur-unsur pembelaan terpaksa terpenuhi, maka tidak ada lagi dasar hukum untuk melanjutkan proses penuntutan, karena sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut telah hilang. Keputusan untuk menghentikan penuntutan dalam kasus ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dibenarkan oleh hukum, bukan semata-mata dimaafkan.

3) Pasal 36 ayat (1) Huruf b KUHP

Pasal ini berbunyi:

“Benda yang disita dikembalikan kepada orang yang paling berhak.”

Ketentuan ini digunakan sebagai landasan yuridis oleh Kejaksaan untuk memutuskan status barang bukti dalam perkara. Dalam kasus Muhyani, karena tidak ditemukan kesalahan pada pihaknya dan tidak ada unsur melawan hukum dalam perbuatannya, maka barang-barang miliknya yang disita selama proses penyidikan dapat dikembalikan. Pengembalian ini merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap hak milik warga negara yang dijamin oleh hukum acara pidana.

- 4) Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal ini mengatur tentang kewenangan Jaksa Agung dan pelimpahan wewenang kepada jajarannya. Dalam huruf c, ditegaskan bahwa Jaksa (melalui penuntut umum) memiliki kewenangan untuk:

“Menghentikan atau menuntut perkara demi kepentingan hukum dan keadilan.”

Kewenangan ini mencerminkan prinsip *opportunitas*, yakni kebebasan dan diskresi lembaga penuntutan untuk tidak melanjutkan perkara apabila terdapat alasan hukum yang kuat, sekalipun unsur formil dakwaan telah terpenuhi. Dalam konteks ini, Kejari Serang menggunakan pertimbangan yuridis dan moral, demi menjamin keadilan substantif terhadap saksi korban yang justru mempertahankan haknya dari ancaman pidana.

- 5) Pasal 75, 76, 77, dan 78 KUHP

Pasal-pasal ini mengatur mengenai hapusnya kewenangan menuntut pidana, antara lain karena:

- a. Pasal 75: Kewenangan menuntut gugur karena adanya alasan hukum seperti kematian terdakwa, daluwarsa, amnesti, atau alasan pembenar/pemaaf.

- b. Pasal 76: Terkait pengampunan pidana.
- c. Pasal 77 dan 78: Mengenai daluwarsa penuntutan pidana, yang dalam hal ini tidak relevan, namun secara sistematis menunjukkan dasar hukum pengakhiran proses penuntutan secara sah.

Dengan mengacu pada keseluruhan ketentuan ini, Kejaksaan Negeri Serang secara sah dan berdasarkan hukum berwenang menghentikan penuntutan terhadap Muhyani, karena telah terbukti bahwa perbuatannya dilakukan dalam konteks pembelaan diri yang diakui oleh hukum.

Dengan mendasarkan pada kombinasi antara KUHAP, KUHP, dan Undang-Undang Kejaksaan, tindakan penghentian penuntutan oleh Kejari Serang merupakan langkah yang didasarkan pada ketentuan hukum positif dan sesuai dengan kewenangan institusional yang dimilikinya. Penghentian penuntutan ini bukan merupakan bentuk impunitas, melainkan implementasi dari prinsip legalitas dan keadilan yang menyeluruh, di mana hukum tidak hanya dilihat secara formil, tetapi juga melalui pendekatan substantif dan kontekstual terhadap fakta.

Dalam konteks ini, *Applied Theory* yaitu Teori Kepastian Hukum menjadi relevan. Penghentian penuntutan berdasarkan norma hukum positif menunjukkan bagaimana hukum harus memberikan kepastian terhadap subjek hukum, terutama mereka yang bertindak sesuai dengan asas pembenaran (*noodweer*). Penegakan hukum harus memastikan bahwa seseorang tidak dituntut secara pidana bila perbuatannya dibenarkan oleh hukum, sebagai bagian dari prinsip *due process of law*.

2. Asas Keadilan dalam Hukum Pidana

Asas keadilan merupakan fondasi utama dalam penegakan hukum pidana yang tidak hanya mengedepankan kepastian hukum, tetapi juga

mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, moralitas, dan kepatutan dalam masyarakat. Dalam praktiknya, asas ini tidak cukup dipahami secara tekstual atau formalistik semata, melainkan harus dipandang secara substantif yakni menilai apakah suatu tindakan hukum telah benar-benar mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini menjadi sangat relevan dalam kasus pembelaan diri oleh Muhyani bin Subrata, di mana Kejaksaan Negeri Serang mengambil langkah penghentian penuntutan demi hukum berdasarkan pertimbangan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pembelaan terpaksa yang sah menurut hukum pidana Indonesia.

1) Teori Keadilan dan Relevansinya dalam Kasus Muhyani

Gagasan tentang keadilan telah banyak dibahas oleh para pemikir hukum. Aristoteles membedakan antara *keadilan distributif* dan *keadilan korektif*. Dalam konteks kasus Muhyani, *keadilan korektif* menjadi relevan, karena perbuatannya merupakan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang nyata—yaitu upaya percobaan pencurian oleh pelaku Waldi yang disertai ancaman dengan senjata tajam.⁴

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus memuat tiga nilai: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, dan ketika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus diutamakan.⁵ Dalam kasus Muhyani, apabila proses hukum tetap dilanjutkan secara kaku berdasarkan unsur formil (yaitu adanya akibat meninggalnya seseorang), maka keadilan substantif akan terabaikan. Oleh karena itu, keputusan Kejaksaan Negeri Serang untuk menghentikan

⁴ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh Terence Irwin (Indianapolis: Hackett Publishing, 1985), hlm. 102.

⁵ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, ed. Kurt Wilk (New York: Oceana, 1950), hlm. 75.

penuntutan menjadi bentuk konkret dari penegakan hukum yang mendahulukan keadilan di atas legalitas yang semu.

John Rawls melalui konsep *justice as fairness* menekankan bahwa hukum harus menjamin perlindungan yang setara bagi setiap individu, terutama terhadap pihak-pihak yang berada dalam posisi rentan.⁶ Dalam perkara ini, Muhyani merupakan seorang peternak sederhana yang menghadapi ancaman langsung pada dini hari, tanpa bantuan pihak ketiga. Jika hukum bersikap netral terhadap keadaan tersebut tanpa mempertimbangkan posisi korban, maka keadilan yang dijanjikan hukum hanya menjadi formalitas.

Satjipto Rahardjo, melalui gagasan *hukum progresif*, mengingatkan bahwa hukum harus berpihak pada mereka yang lemah dan dirugikan, serta tidak boleh semata menjadi alat kekuasaan atau alat pemidanaan yang membabi buta.⁷ Penegakan hukum yang adil adalah penegakan hukum yang mencerminkan nurani keadilan masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Kejari Serang dalam perkara ini.

2) Keadilan Formal dan keadilan substantif dalam konteks penuntutan.

Dalam hukum pidana, dikenal dua pendekatan keadilan: keadilan formal dan keadilan substantif. Keadilan formal menitikberatkan pada kesesuaian tindakan dengan ketentuan hukum positif secara normatif. Dalam pendekatan ini, seseorang yang menyebabkan kematian dapat langsung dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHP atau lainnya.

Namun, keadilan substantif menilai lebih dalam konteks sosial dan moral

⁶ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 53–56.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 121.

di balik suatu perbuatan. Dalam kasus Muhyani, meskipun secara formal ia menyebabkan kematian, tetapi perbuatannya dilandasi oleh ancaman nyata terhadap keselamatan jiwanya, dilakukan secara spontan, dan bertujuan mempertahankan harta bendanya dari perbuatan melawan hukum. Maka dari itu, penerapan hukum secara formal tanpa mempertimbangkan latar belakang tersebut justru akan menimbulkan ketidakadilan yang lebih besar, yaitu mengkriminalisasi korban yang bertahan hidup dari serangan.

Dalam surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2), Kejari Serang secara tegas menyebut bahwa perbuatan Muhyani telah memenuhi unsur pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, dan karena itu tidak dapat dipidana. Ini adalah bentuk nyata dari penegakan keadilan substantif oleh institusi penegak hukum.

3) Asas Keadilan Sebagai Landasan Kebijakan Penuntun

Penuntutan tidak boleh dilakukan secara mekanis atau administratif semata. Dalam sistem hukum Indonesia, penuntut umum memiliki posisi strategis sebagai *dominus litis*, yang berarti ia memiliki kendali penuh terhadap perkara yang akan dilimpahkan ke pengadilan. Salah satu dasar pengambilan kebijakan penuntutan adalah asas *opportunitas*, yaitu diskresi untuk tidak menuntut jika tuntutan tersebut tidak membawa kemanfaatan atau keadilan.

Kebijakan penghentian penuntutan terhadap Muhyani oleh Kejaksaan Negeri Serang merupakan implementasi nyata dari asas keadilan dalam hukum pidana. Penilaian tidak hanya didasarkan pada unsur pidananya, tetapi juga pada nilai-nilai sosial, kondisi psikologis, proporsionalitas tindakan, serta latar belakang peristiwa. Hal ini sejalan dengan amanat

Pasal 139 KUHAP, yang menyatakan bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan jika telah terpenuhi syarat formil dan materiil.

Dengan demikian, keputusan Kejaksaan untuk menghentikan penuntutan dalam perkara ini bukan hanya mencerminkan kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga wujud dari tanggung jawab moral dan sosial dalam menegakkan hukum secara adil dan manusiawi.

Langkah penghentian penuntutan ini mengintegrasikan keadilan formal dan keadilan substantif. Dari sudut pandang *Grand Theory* (Teori Keadilan Hukum), tindakan Kejari Serang merupakan bentuk koreksi terhadap kemungkinan kekakuan hukum yang tidak mempertimbangkan konteks sosial. Penegakan hukum harus berpihak pada keadilan, bukan hanya norma tertulis. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus berpihak kepada yang lemah.

3. Konsistensi dan Implikasi Keputusan Kejari Serang

Keputusan Kejaksaan Kejari Serang untuk menghentikan penuntutan dalam kasus Muhyani bin Subrata, seorang peternak yang menusuk pencuri kambing hingga meninggal dunia, merupakan kebijakan hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga selaras dengan asas keadilan substantif yang menjadi tujuan utama dari sistem hukum pidana. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kejaksaan tidak hanya berpijak pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral, empati sosial, dan proporsionalitas tindakan yang terjadi dalam konteks faktual.

1) Kesesuaian Tindakan Kejari Serang dengan Asas Keadilan

Asas keadilan dalam hukum pidana menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap korban dan masyarakat. Dalam kasus Muhyani, tindakan yang ia lakukan muncul karena

adanya ancaman nyata terhadap keselamatan dirinya dan harta bendanya. Pelaku percobaan pencurian, Waldi, secara faktual membawa senjata tajam (golok) dan berada dalam posisi mengancam saat dipergoki di dalam kandang.

Jika dilihat dari segi hukum positif, Pasal 49 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barang siapa melakukan pembelaan terpaksa terhadap diri sendiri, orang lain, atau harta benda dari ancaman yang melawan hukum, maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Dalam hal ini, unsur-unsur pembelaan terpaksa telah terpenuhi, sehingga keputusan Kejaksaan Negeri Serang sudah sejalan dengan ketentuan hukum pidana positif dan merupakan bentuk penegakan asas keadilan yang konkret.

2) Perbandingan Antara Norma dan Realitas Sosial

Secara normatif, setiap tindakan yang menyebabkan kematian seseorang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, seperti dalam Pasal 338 KUHP (pembunuhan) atau 351 KUHP (penganiayaan yang mengakibatkan mati). Namun, dalam realitas sosial, tidak semua tindakan yang memenuhi unsur tersebut dilakukan dengan niat jahat (*mens rea*). Dalam kasus Muhyani, perbuatannya tidak dilandasi kehendak untuk membunuh, melainkan reaksi spontan dalam situasi terdesak akibat adanya potensi serangan dari pelaku.

Dalam konteks ini, pendekatan yang hanya mengedepankan norma tertulis (legal formalistik) justru berisiko mengkriminalisasi korban. Maka dari itu, penerapan keadilan tidak dapat dilepaskan dari empati sosial, yaitu memahami latar belakang pelaku dan kondisi faktual saat peristiwa terjadi. Keputusan Kejari Serang mencerminkan bahwa penegak hukum memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, serta

memperhitungkan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat untuk menyalahkan tindakan pembelaan yang sah secara moral dan hukum.

3) Pencegahan Terhadap Kriminalisasi Korban

Jika penuntutan terhadap Muhyani tetap dilanjutkan, hal itu dapat menimbulkan preseden buruk bagi perlindungan hak warga negara, khususnya terhadap orang yang berusaha melindungi diri dan hartanya dari tindakan kriminal. Dalam sistem hukum yang berkeadilan, pembelaan diri bukan hanya diakui, tetapi juga harus dilindungi. Kriminalisasi terhadap tindakan pembelaan diri akan menimbulkan ketakutan dalam masyarakat untuk bertindak membela diri dalam keadaan darurat, dan pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap hukum.

Dengan menghentikan penuntutan, Kejaksaan Negeri Serang telah menunjukkan bahwa hukum memiliki sisi manusiawi dan tidak semata-mata bersifat represif. Kebijakan ini bukanlah bentuk impunitas, melainkan penerapan prinsip non-penal policy, yakni bahwa tidak semua perkara pidana layak diselesaikan melalui mekanisme pemidanaan. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum pidana modern harus mengedepankan keadilan restoratif dan perlindungan terhadap korban yang tidak bersalah, sebagaimana juga sejalan dengan semangat hukum progresif yang diusung dalam pemikiran Satjipto Rahardjo. Sementara itu, dalam kerangka Applied Theory, keputusan ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan, terutama bagi korban yang sah membela diri. Hukum tidak boleh menjadi alat kriminalisasi terhadap warga negara yang mempertahankan haknya secara sah.

Sementara itu, dalam kerangka *Applied Theory*, keputusan ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang memberikan

kepastian dan perlindungan, terutama bagi korban yang sah membela diri. Hukum tidak boleh menjadi alat kriminalisasi terhadap warga negara yang mempertahankan haknya secara sah.

Berdasarkan hasil analisis pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Serang terhadap Muhyani bin Subrata merupakan bentuk konkret dari sinergi antara keadilan, penegakan hukum, dan kepastian hukum.

Pertama, dari sisi penegakan hukum (*Teori Penegakan Hukum*), unsur-unsur tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 jo Pasal 53 KUHP telah dinilai dan terbukti secara yuridis terhadap pelaku Waldi dan Ahmad Supendi. Namun demikian, terhadap tindakan pembelaan oleh Muhyani, penyidik dan jaksa memandang bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi karena perbuatannya dilakukan dalam keadaan yang dibenarkan oleh hukum.

Kedua, dari perspektif keadilan hukum (*Grand Theory*), perbuatan Muhyani memenuhi kriteria keadilan substantif sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, John Rawls, Gustav Radbruch, hingga Satjipto Rahardjo. Hukum tidak boleh ditegakkan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan moralitas di balik tindakan warga negara yang sedang mempertahankan hak dan keselamatannya.

Ketiga, dalam konteks kepastian hukum (*Applied Theory*), Kejaksaan Negeri Serang telah mendasarkan keputusannya pada landasan hukum yang jelas sebagaimana tercantum dalam KUHP, dan Undang-Undang Kejaksaan. Hal ini memperlihatkan bahwa keputusan untuk menerbitkan SKP2 merupakan bentuk perlindungan terhadap warga negara dari kriminalisasi yang tidak beralasan serta menjadi bagian dari prinsip *due*

process of law.

Dengan demikian, langkah penghentian penuntutan ini merupakan kebijakan hukum yang bukan hanya sah secara normatif, tetapi juga adil secara substansial dan menjamin perlindungan hukum bagi individu yang bertindak untuk membela diri secara sah. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih mampu memberi ruang terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat melalui diskresi yang digunakan secara bijak oleh aparat penegak hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai kasus Percobaan pencurian dengan pemberatan yang berujung pada tindakan pembelaan terpaksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Pemenuhan Unsur Persobaan Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP juncto pasal 53 ayat (1) KUHP)

Berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, perbuatan Waldi memenuhi unsur-unsur tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan. Unsur-unsur tersebut meliputi:

- 1) Tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum;
- 2) Objek pencurian berupa hewan ternak (kambing);
- 3) Dilakukan pada malam hari;
- 4) Terjadi di pekarangan tertutup milik korban;
- 5) Pelaku membawa senjata tajam (golok).

Dengan demikian, unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, dan ke-

5 KUHP juncto Pasal 53 KUHP terpenuhi, dan perbuatan Waldi dapat dikualifikasikan sebagai percobaan pencurian dengan pemberatan.

2. Penerapan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) oleh Korban

Tindakan penusukan yang dilakukan oleh Muhyani sebagai reaksi terhadap ancaman nyata dari Waldi memenuhi kriteria pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Hal ini didukung oleh fakta bahwa:

- 1) Serangan dari Waldi dengan senjata tajam mengancam keselamatan nyawa muhyani;
- 2) Tindakan Muhyani merupakan respon spontan dan proporsional untuk mempertahankan diri;
- 3) Tidak terdapat niat awal untuk mencelakai, melainkan hanya upaya mempertahankan diri.
- 4) Oleh karena itu, unsur pembenaran (*rechtvaardigingsgrond*) terpenuhi, dan perbuatan Muhyani tidak dapat dipidana secara hukum.

3. Keputusan Kejari Serang dalam Menghentikan Perkara .

Pada tahap awal penyidikan, Muhyani sempat ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Namun, setelah dilakukan kajian lebih lanjut oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang, ditemukan bahwa:

- 1) Muhyani tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk membunuh Waldi, melainkan hanya bertindak untuk menyelamatkan dirinya dari serangan senjata tajam.
- 2) Tidak ada unsur kesengajaan dalam tindakan yang dilakukan oleh Muhyani, sehingga perbuatannya tidak dapat dikategorikan sebagai penganiayaan yang disengaja.

3) Situasi yang dialami Muhyani benar-benar mendesak dan mengancam keselamatannya, yang menjadikannya berhak melakukan pembelaan diri berdasarkan ketentuan hukum.

Berdasarkan pertimbangan ini, Kejari Serang mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) karena perbuatan Muhyani memenuhi unsur pembelaan terpaksa. Dengan adanya keputusan ini, Muhyani secara resmi dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan proses pidananya dihentikan.

4. Implikasi Hukum dan Sosial atas Penghentian Perkara

Meskipun secara hukum Muhyani telah dinyatakan tidak bersalah, ia tetap menghadapi dampak sosial, antara lain:

- 1) Stigma masyarakat yang mungkin masih menganggapnya sebagai "pembunuh" meskipun ia hanya membela diri.
- 2) Kemungkinan tuntutan perdata dari keluarga korban, yang dapat mengajukan gugatan ganti rugi meskipun secara pidana kasus telah dihentikan.
- 3) Trauma psikologis akibat keterlibatannya dalam insiden yang menyebabkan kematian seseorang.

Kasus ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia harus mempertimbangkan keadilan substantif, sehingga tidak semua tindakan yang menyebabkan kematian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memang dilakukan dalam kondisi terpaksa.

SARAN

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah dijelaskan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi hukum terkait pembelaan terpaksa:

1. Meningkatkan Pemahaman Hukum di Masyarakat
 - 1) Masyarakat perlu mendapatkan sosialisasi hukum yang lebih luas terkait hak dan kewajiban dalam membela diri.
 - 2) Pemerintah dan aparat penegak hukum harus mengedukasi masyarakat mengenai batasan pembelaan terpaksa, sehingga masyarakat dapat memahami kapan dan bagaimana mereka diperbolehkan menggunakan kekerasan untuk membela diri.
2. Peningkatan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum
 - 1) Kasus ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum harus lebih berhati-hati dalam menetapkan tersangka, terutama dalam kasus yang melibatkan pembelaan diri.
 - 2) Polisi dan jaksa perlu lebih cepat mengidentifikasi unsur pembelaan terpaksa agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap korban kejahatan yang sebenarnya bertindak dalam kondisi darurat.
 - 3) Dibutuhkan pelatihan bagi aparat hukum untuk meningkatkan pemahaman tentang asas keadilan substantif dalam hukum pidana.
3. Peningkatan Sistem Keamanan untuk Mencegah Kriminalitas
 - 1) Peningkatan patroli kepolisian di daerah rawan pencurian dapat mengurangi angka kejahatan, sehingga masyarakat tidak perlu menghadapi situasi yang memaksa mereka untuk bertindak dalam pembelaan terpaksa.
 - 2) Masyarakat juga dapat membentuk sistem keamanan berbasis komunitas untuk meminimalkan risiko tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
4. Perbaiki Regulasi Mengenai Pembelaan Terpaksa

- 1) Kasus ini menunjukkan bahwa Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa masih memerlukan interpretasi yang lebih tegas dalam praktik peradilan.
- 2) Pemerintah dan akademisi hukum perlu mengkaji lebih dalam batasan antara pembelaan terpaksa dan tindakan yang berlebihan, agar hukum dapat diterapkan dengan lebih adil dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bassar, M. Sudrajat. *Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHPidana*. Remaja Karva, Bandung, 1986.
- Cipto Handoyo, B. Hestu. *Hukum Tata Negara Indonesia: Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Fuad Wasitaatmadja, Fokky. *Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum*. Kencana, Jakarta, 2017.
- Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft [Introduction to the Science of Law]*, 5th ed. (Stuttgart: Koehler, 1932).
- Gustav Radbruch, "Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht" (1946), dalam *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, diterjemahkan dalam Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 1 (2006): hlm. 1–11.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.

- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, Malang, 2006.
- Kansil, C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng, dan Godlieb N. Mamahit. *Kamus Istilah Hukum*. Jala Permata Aksara, Jakarta, 2000.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975).
- Lawrence M. Friedman, *Law and Society: An Introduction*, (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1977).
- Marpaung, Leden. *Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Marpaung, Leden. *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno dalam H. Salim H.S. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 2004.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco, Bandung, 1981.

- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, Cambridge, 1971.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Roestamy, Martin, dkk. *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*. Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, 1991.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*. Politeia, Jakarta, 1996.
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. PT Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Simons. Dalam R. Sugandhi (Ed.). *Hukum Pidana*. Binacipta, Bandung, 1998.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*. Kanisius, Jakarta, 1998.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta:Elsam, 2002).
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1981.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

- Sugandhi, R. (Ed.). *Simons: Hukum Pidana*. Binacipta, Bandung, 1998.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Sarana Pemerintahan*. Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014.
- Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Ichtiar, Jakarta, 1962.
- Zulfa, Eva Achjani. *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*. Ghalia Indonesia, Ambon, 2010.

JURNAL

- Andeswastoto, H., dkk. 2019. "Analisis Jenis Kerusakan pada Bangunan Perumahan". *Universitas Pahlawan*, hlm. 58.
- Arrobi, M. Z. 2018. "Vigilantism as 'Twilight Institution': Islamic Vigilante Groups and the State in Post-Suharto, Yogyakarta". *PCD Journal*, Vol. 6 No. 2, hlm. 213–237.
- Azarine, R. Y. dan P. R. Satiawan. 2019. "Faktor-faktor Keruangan yang Berpengaruh terhadap Kriminalitas di Kota Surabaya". *Institut Teknologi Sepuluh Nopember*, Surabaya, hlm. 39–43.
- Binziad Kadafi, et al. 2001. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Jurnal Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, hlm. 206.
- Endeh Suhartini dan Mulyadi, Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di hubungkan Dengan Pernikahan Dan Perceraian Di Wilayah Kabupaten Bogor, *Jurnal Sosial Humaniora* ISSN 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, Oktober 2020, Hlm.1-12.

- Fadillah, Fikri Dwi; Aslami, Iron Fajrul; & Safiulloh, Safiulloh. 2024. *Analisis Yuridis Penetapan Alasan Pembelaan Terpaksa Berdasarkan Surat Tap-209/M.6.10/EOH.1/12/2023: Di Kejaksaan Negeri Serang. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(4): 228–243.
- Fajar, R. 2019. *Upaya Kepolisian dalam Penanganan Kejahatan Pencurian dengan Pemberatan (Studi di Polrestabes Medan)*. Tesis, Universitas Medan Area.
- Fauzi dan Jainah. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1382/Pid.B/2023/PN Mdn)". Tersedia dalam: <file:///C:/Users/MyPC%20One%20Pro%20K724/Downloads/MIA+Vol+20+no+2+ Oktober+2023+hal+388398.pdf>. Diakses: 2 Oktober 2022.
- Hamidi, Azim dan Mustafa Lutfi. 2009. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Alumni, Malang, hlm. 9.
- Marbun, S. F. 1997. "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol. 4, hlm. 9.
- Nathania, F., dkk. 2017. "Analisis Gambaran Subjective Well-Being Korban Kejahatan Pencurian dan Penculikan". *Jurnal Psikologi Ilmiah*, Universitas Negeri Semarang, hlm. 205–206.
- Putra, A. D., dkk. 2020. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia". *Politeknik Statistika STIS*, hlm. 123–130.
- Putri, L. dan M. N. Imanullah. 2023. "Kajian Sosiologi Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum". *Jurnal Sosiologi Hukum*, 2023.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14.

Sukma, P. Y. dan J. Marta. 2024. "Determinan Tingkat Kejahatan Properti (Property Crime) di Indonesia". *UNP*, hlm. 80–86.

Prodjodikoro, Wirjono. "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 65.